



PEMERINTAH KOTA BEKASI

DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No.2 telp (021) 82678824, Fax. (021) 82653941
Kota Bekasi

Kode Pos 17113

KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
KOTA BEKASI
NOMOR : 600/Kep.855.DBMSDA/IX/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP) PADA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER
DAYA AIR KOTA BEKASI TAHUN 2023

KEPALA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BEKASI,

Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

b. bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Tahun 2023 dipandang perlu dibentuk Tim Penyusun Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Tim sebagaimana dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 64 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D);
11. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 82 Seri E);
12. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 107 seri D).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Bekasi tahun 2023.

- KEDUA : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Bekasi tahun 2023 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan Tanggungjawab Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, tetap memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 22 Desember 2023

**KEPALA DINAS BINA MARGA DAN
SUMBER DAYA AIR KOTA BEKAS**



MUHAMMAD SOLIKHIN, S.SiT, MM
NIP. 19750910 199803 1 006

Tembusan Yth. :

1. Pj. Wali Kota Bekasi
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Inspektur Kota Bekasi;
4. Kepala Bagian Organisasi Kota Bekasi.

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA
BEKASI
NOMOR : 600/Kep.855.DBMSDA/IX/2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP) PADA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
KOTA BEKASI TAHUN 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PADA DINAS BINA MARGA DAN
SUMBER DAYA AIR KOTA BEKASI TAHUN 2023**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
I	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi
II	Ketua Tim	Sekretaris Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi
III	Sekretaris	Sub Koordinator Perencanaan dan Pelaporan
IV	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bidang Bina Marga2. Kepala Bidang Perencanaan dan Jasa Konstruksi3. Kepala Bidang Sumber Daya Air4. Kepala Bidang Prasarana Jalan5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian6. Kepala Sub Bagian Keuangan7. Jafung Perencana8. Penyusun Program Anggaran dan pelaporan

**KEPALA DINAS BINA MARGA DAN
SUMBER DAYA AIR KOTA BEKAS**



MUHAMMAD SOLIKHIN, S.SiT, MM
NIP. 19750910 199803 1 006

LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BEKASI

NOMOR : 600/Kep.855.DBMSDA/IX/2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PADA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BEKASI TAHUN 2023

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PADA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BEKASI TAHUN 2023

1. Penanggung Jawab
 - Bertanggungjawab terhadap Penyelesaian Penyusunan Laporan Kinerja
2. Ketua
 - Mengkoordinasikan segala aktivitas berupa data kinerja, menganalisa data kinerja dan Menyusun data kinerja
3. Sekretaris
 - Menyusun jadwal penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Membantu Ketua Tim dalam kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Membantu Ketua Tim dalam membuat dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
4. Anggota
 - Menyusun daftar pengumpulan data berupa format daftar isian yang berisi sasaran, program kegiatan;
 - Mengumpulkan data kinerja dari setiap bidang dengan mengelompokkan dari sasaran tiap bidang;
 - Menganalisa data kinerja dengan mengolah data berdasarkan indikator, target dan realisasinya;
 - Menganalisa upaya yang dilakukan dari target yang tidak sesuai realisasi;
 - Menyusun Laporan Kinerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi berdasarkan realisasi yang dicapai tiap Bidang (sasaran program).

KEPALA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BEKASI



MUHAMMAD SOLIKHIN
NIP. 19750910 199803 1 006

